

BAB I - DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (d/h Osman Bing Satrio & Eny) afiliasi dari Deloitte Southeast Asia Ltd, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited selaku akuntan independen yang melakukan review atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Penjamin berarti IIC, TPE, TPEC dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiary*) berarti anak perusahaan Perseroan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana ditentukan di dalam *Indenture Obligasi IV* dan Obligasi V.

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK/01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, berlaku di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berlaku di Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Fasilitas Pembiayaan berarti fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh Institusi Perbankan Internasional kepada Penerbit sampai dengan jumlah maksimal USD565.000.000.

ICPL berarti Indika Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

IEC berarti Indika Energy Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

IEC II PL berarti Indika Energy Capital II Pte. Ltd. merupakan suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, yang menerbitkan Obligasi V.

IIC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu anak perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2, POJK No.32/2014 dan POJK 31/2015.

Kideco berarti PT Kideco Jaya Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah direview oleh Akuntan Publik dalam laporan No. SR117 0283 IE HA tanggal 23 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Henni Arifan, dimana berdasarkan review, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indika Energy Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Muji berarti PT Muji Inti Utama, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Obligasi IV berarti surat utang senior (senior notes) dalam jumlah sebesar USD500.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,375% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance II B.V. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

Obligasi V berarti surat utang senior (senior notes) dalam jumlah sebesar USD265.000.000 dengan bunga tetap sebesar 6,875% per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Indo Energy Capital II Pte. Ltd. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.

Obligasi berarti surat utang senior (senior notes) yang akan diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah sebesar maksimum USD600.000.000 dengan bunga sebesar maksimum 9,5% per tahun.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2012).

Para Penjamin berarti Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Penerbit berarti Indika Energy Capital III Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu anak perusahaan Perseroan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Peraturan No. IX.E.1 berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Keperintingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/ BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Jual Beli Saham Muji berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara IIC dan Muji.

Perjanjian Jual Beli Saham Samtan berarti Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 September 2017 antara Perseroan dan Samtan.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

POJK No.31/2015 berarti Peraturan No.31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

POJK No.32/2014 berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelegaran RUPS Perusahaan Terbuka (sebagaimana diubah).

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

Samtan berarti Samtan Co., Ltd., berkedudukan di Seoul, Korea Selatan, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Korea Selatan.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI

KEPADА PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

(“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI
(I) PERATURAN NO. IX.E.2, (II) POJK NO.32/2014 DAN (III) POJK NO.31/2015.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha Utama

Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Gedung Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUMD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPUTUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2, POJK NO.32/2014 DAN POJK NO.31/2015.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHLANKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

OBLIGASI TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

OBLIGASI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2017 PADA PUKUL 10.00 WIB.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2017

SGX-ST berarti Singapore Exchange Securities Trading Limited, suatu Bursa Efek di Singapura.

TPE berarti PT Tripatra Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TPEC berarti PT Tripatra Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Transaksi berarti (i) Transaksi Pembelian Saham dan (ii) Transaksi Penerbitan Obligasi.

Transaksi Pembelian Saham berarti (i) transaksi pembelian saham Samtan dalam Kideco oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan, dan (ii) transaksi pembelian saham Muji dalam Kideco oleh IIC berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji.

Transaksi Penerbitan Obligasi berarti transaksi penerbitan Obligasi oleh Penerbit.

TRIS berarti Tripatra (Singapore) Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Trustee berarti Citicorp International Limited.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dan waktu ke waktu).

USD atau US\$ berarti Dollar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sanggup Amerika Serikat.

UU Perseroan Terbatas berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BAB II - PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini merupakan perubahan dan/atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi Perseroan yang telah diumumkan pada tanggal 25 September 2017.

Rencana Transaksi Pembelian Saham

Dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham bahwa (i) Perseroan akan membeli sebanyak 100.139 saham milik Samtan dalam Kideco atau sebesar 40% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan; dan (ii) IIC akan menambah kepemilikan sahamnya dalam Kideco dengan membeli sebanyak 12.517 saham milik Muji dalam Kideco atau sebesar 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji. Total harga Transaksi Pembelian Saham adalah kurang lebih sebesar USD677.500.000 atau sebesar 85,44% dari ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017 yaitu sebesar USD792.920.373 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dengan demikian Transaksi Pembelian Saham merupakan transaksi material yang wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2. Perseroan dan IIC tidak terafiliasi baik dengan Samtan maupun

Muji. Sumber utama pendanaan atas rencana Transaksi Pembelian Saham direncanakan baik berdasar pinjaman institusi perbankan internasional ataupun dari rencana Transaksi Penerbitan Obligasi.

Salah Satu Sumber Pendanaan Melalui Transaksi Penerbitan Obligasi

Dalam hal pendanaan Transaksi Pembelian Saham berasal dari rencana Transaksi Penerbitan Obligasi, Perseroan melalui Penerbit, akan menawarkan dan menerbitkan Obligasi di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act dan dicatatkan di SGX-ST dengan nilai sebesar maksimum USD600.000.000 atau sebesar 75,67% dari ekuitas konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2017. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas.

Guna menjamin kewajiban pembayaran kembali atas Obligasi dan transaksi-transaksi pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dikemudian hari, maka Perseroan bermauskus untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang nilainya lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan, sehingga pelaksanaan pemberian jaminan tersebut memerlukan persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Oleh karena pihak pembeli Obligasi belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Obligasi dan ringkasan laporan penilaian independen terkait Transaksi Penerbitan Obligasi tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Obligasi, ringkasan laporan penilaian independen tentang kewajiban nilai Transaksi Penerbitan Obligasi, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperederaan nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlaku khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Angka 2 huruf b j. ketentuan Angka 2 huruf d (i) dan Angka 2 huruf j Peraturan No. IX.E.2 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Transaksi Pembelian Saham dan rencana Transaksi Penerbitan Obligasi.

BAB III - URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM

Kideco merupakan entitas asosiasi Perseroan, melalui IIC, dimana IIC saat ini memiliki 46% saham di Kideco. Selain IIC, pemegang saham lainnya di Kideco saat ini adalah Samtan dan Muji dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 49% dan 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Kideco. Saat ini, Kideco merupakan perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia dan memiliki wilayah pertambangan di Kalimantan Timur. Kideco adalah perusahaan pertambangan batubara yang memiliki

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) generasi pertama. PKP2B yang dimiliki oleh Kideco saat ini berlaku sampai dengan tahun 2023 dan dapat dikonversi menjadi izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pelanggan Kideco mencakup pelanggan nasional dan internasional, yang beroperasi di lebih dari 10 negara. Batubara yang dihasilkan oleh Kideco merupakan produk batubara berkalsi rendah yang ramah lingkungan, rendah kadar ash dan sulfur yang banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan pembangkit listrik.

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekan jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portofolio bisnis yang mencakup sektor jasa energi, sumber daya energi dan infrastruktur energi. Dalam rangka mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan serta kegiatan usaha dan bisnis di kelompok usaha Perseroan khususnya di bidang pertambangan batubara, maka Perseroan dan IIC bermaksud untuk membeli saham-saham Kideco yang dimiliki oleh Samtan dan Muji.

2. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM

Rencana Transaksi Pembelian Saham ini secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan. Transaksi ini lebih lanjut akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi terintegrasi dengan portofolio bisnis Perseroan mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi papan atas di Indonesia dan menegaskan komitmen Perseroan untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Selain itu, rencana Transaksi Pembelian Saham ini juga akan memberikan manfaat untuk mengembangkan usaha serta merta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

3. OBYEK TRANSAKSI

3.1 Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Samtan

Pada tanggal 22 September 2017, Perseroan dan Samtan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Samtan. Berikut ini adalah keterangan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode enam bulan berakhir 30 Juni 2017, 2016 dan 2015 (dalam jutaan USD) adalah sebagai berikut:

	30 June 2017	30 June 2016	30 June 2015
PENDAPATAN	-	-	24,3
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	-	-	(23,9)
LABA KOTOR	-	-	0,4
 Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	66,5	17,5	32,3
Pendapatan investasi	3,7	0,6	0,3
Beban penjualan, umum dan administrasi	(1,5)	(3,3)	(4,9)
Beban keuangan	(7,4)	(4,6)	(4,6)
Lain-lain - Bersih	0,5	0,4	0,5
 LABA SEBELUM PAJAK	61,8	10,6	24,0
BEBAN PAJAK	-	-	-
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	61,8	10,6	24,0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	-	-	-
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	61,8	10,6	24,0
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Kepentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	61,8	10,6	24,0
Pemilik entitas induk	61,8	10,6	24,0
Kepentingan non-pengendali	0,0	0,0	0,0
Jumlah	61,8	10,6	24,0

(e) Muji sebagai penjual saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Muji

Riwayat Singkat

Muji merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 dan berdomisili di Gedung Office 8 Lantai 23, Unit F, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kartika 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Muji bergerak dalam bidang perdagangan, konstruksi, keagenan, percetakan, jasa, industri, pengangkutan, perakitan, perkebunan, dan pertambangan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Muji saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 100.000.000
Modal ditempatkan/disertor	: Rp 100.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 100.000.000

Susunan pemegang saham Muji saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Dato' Low Tuck Kwong	75	75.000.000	75
Jenny Quantero	15	15.000.000	15
Engki Wibowo	10	10.000.000	10
Total	100	100.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Muji saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi


Direktur Utama : Dato' Low Tuck Kwong

Direktur : Jenny Quantero

Dewan Komisaris

Komisaris : Engki Wibowo

7. STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI



8. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN SAHAM PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Informasi keuangan konsolidasian proforma disiapkan oleh manajemen Perseroan untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan menunjukkan penyelesaian efek proforma yang ditimbulkan dari Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penerbitan Obligasi. Informasi keuangan konsolidasian proforma didasarkan kepada laporan posisi keuangan konsolidasian historis Perseroan dan laporan posisi keuangan historis Kideco pada tanggal 30 Juni 2017 dan laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("PSAK"). Informasi keuangan konsolidasian proforma menunjukkan dampak dari Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penerbitan Obligasi jika terjadi pada tanggal 30 Juni 2017.

Transaksi Pembelian Saham dibukukan menggunakan metode akuntansi akuisisi sesuai dengan PSAK 22 Kombinasi Bisnis. Selisih lebih gabungan nilai wajar atas imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali Kideco atas aset bersih teridentifikasi dan nilai wajar atas kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada Kideco terhadap nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi Kideco pada tanggal 30 Juni 2017 dicatat sebagai goodwill. Imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontijensi. Pihak pengakuisisi mengakui penilaian wajar tanggall akuisisi atas imbalan kontijensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi. Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma, nilai wajar atas kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki atas Kideco didasarkan kepada estimasi awal Perseroan dan imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi Kideco yang dialokasikan kepada aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil dimulai didasarkan estimasi awal Perseroan atas nilai wajar pada tanggal 30 Juni 2017. Perhitungan akhir nilai wajar atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya atas Kideco dan alokasi nilai wajar akhir belum selesai dan akan terus dimutakhirkan berdasarkan penilaian dan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penyesuaian proforma sehubungan dengan ini bersifat pendahuluan dan dibuat semata-mata untuk tujuan informasi keuangan konsolidasian proforma dan dapat berbeda secara material terhadap penilaian dan alokasi akhir.

Informasi keuangan konsolidasian proforma disajikan hanya untuk memberikan informasi dan didasarkan kepada asumsi tertentu, estimasi dan informasi yang tersedia saat ini. Dengan demikian, informasi keuangan konsolidasian proforma tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan yang akan tercapai jika Transaksi terjadi pada tanggal tersebut dan tidak menunjukkan indikasi posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Konsolidasian Proforma Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah di reviu oleh Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (ditandatangani oleh Henri Arifian), sebelum dan sesudah dilaksanakannya Transaksi Pembelian Saham.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Pro forma (dalam jutaan USD)

PT Indika Energy Tbk dan entitas anak	Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi		
	USD	USD	USD
Aset Lancar	742,0	467,1	(150,3)
Aset Tidak Lancar	1.172,9	165,5	2.697,5
Jumlah Aset	1.914,8	632,6	3.756,3
Liabilitas Jangka Pendek	279,0	232,3	(15,3)
Liabilitas Jangka Panjang	842,9	53,1	1.092,4
Jumlah Liabilitas	1.121,9	285,4	1.077,1
Ekuitas	792,9	347,2	131,7
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.914,8	632,6	3.756,3

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Pro forma (dalam jutaan USD)

PT. Indika Energy Tbk dan entitas anak	Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Pengajuan Pembelian Saham Kideco		
	USD	USD	USD
PENDAPATAN	453,0	-	453,0
BEBAN POKOK KONTRAK DAN PENJUALAN	(396,6)	-	(396,6)
LABA KOTOR	56,5	-	56,5
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas	73,3	-	73,3
Pendapatan investasi	2,1	-	2,1
Beban penjualan, umum dan administrasi	(42,3)	(10,0)	(52,3)
Beban keuangan	(33,9)	-	(33,9)
Amortisasi aset tidak berwujud	(3,5)	-	(3,5)
Beban pajak final	(6,1)	-	(6,1)
Lain-lain - bersih	(0,1)	413,8	413,7
LABA SEBELUM PAJAK	45,8	403,8	449,6
MANFAAT PAJAK	1,3	-	1,3
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	47,1	403,8	450,9
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	0,2	-	0,2
Keuntungan yang belum direalisasi atas instrumen keuangan derivatif (hedging reserve) entitas asosiasi	0,4	-	0,4
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	0,6	-	0,6
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	47,7	403,8	451,5
Laba yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	51,2	455,0	
Kepentingan non-pengendali	(4,1)	(4,1)	
Jumlah	47,1	450,9	
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	51,8	455,6	
Kepentingan non-pengendali	(4,1)	(4,1)	
Jumlah	47,7	451,5	

Asumsi-asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan Informasi Konsolidasian Proforma

Asumsi manajemen untuk menyajikan dampak signifikan atas laporan keuangan konsolidasian historis pada tanggal 30 Juni 2017 jika transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian diperoleh, Perseroan memiliki 46% kepemilikan tidak langsung atas Kideco yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Sebagai bagian dari akuntansi kombinasi bisnis, Perseroan mengukur kembali kepemilikan sebelumnya pada nilai wajar dan menggunakan nilai tersebut untuk menentukan nilai goodwill. Nilai wajar atas kepemilikan sebelumnya didasarkan imbalan yang dialihkan atas pembelian 5% kepemilikan saham Muji atas Kideco. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba atau rugi.
 - b. Akuisisi penambahan 45% kepemilikan saham Kideco berdasarkan pada laporan keuangan audit Kideco pada 30 Juni 2017.
 - c. Penentuan goodwill sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham adalah sebagai berikut:
- | | USD |
|--|---------------|
| Nilai wajar atas 46% kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki | 621.000.000 |
| Dikurangi: nilai tercatat investasi Kideco sesuai dengan PSAK per 30 Juni 2017 | (207.182.371) |
| Keuntungan yang dicatat di laba atau rugi | 413.817.629 |
| A. Akuisisi penambahan 45% kepemilikan saham Kideco berdasarkan pada laporan keuangan audit Kideco pada 30 Juni 2017 | |
| Nilai wajar atas imbalan yang dialihkan | 683.549.728 |
| Kepentingan non-pengendali atas aset bersih teridentifikasi Kideco | 75.120.033 |
| Nilai wajar atas kepentingan yang sebelumnya dimiliki | 621.000.000 |
| Dikurangi: nilai wajar atas aset bersih yang teridentifikasi yang diakui oleh Kideco | 834.667.033 |
| Goodwill | 545.002.728 |
| Penilaian dan alokasi didasarkan kepada estimasi awal Perseroan. Oleh sebab itu, setiap perubahan terhadap estimasi awal akan mempengaruhi keuntungan yang dicatat pada laba atau rugi seperti dijelaskan dalam butir diatas dan goodwill. | |
| Manajemen mengestimasikan biaya terkait dengan Transaksi Pembelian Saham sebesar USD10.000.000, dan akan dibayai dengan penerimaan yang diperoleh dari penerbitan Obligasi, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam butir di bawah. | |
| d. Imbalan yang dialihkan sebesar USD683.549.728 merupakan biaya perolehan 45% kepemilikan saham atas jumlah modal ditempatkan dan disertor Kideco. Manajemen mengestimasikan bahwa pembayaran harga perolehan Transaksi Pembelian Saham yang akan dibayai menggunakan penerimaan bersih dari penerbitan Obligasi. | |
| e. Imbalan yang dialihkan sebesar USD683.549.728 merupakan biaya perolehan 45% kepemilikan saham atas jumlah modal ditempatkan dan disertor Kideco. Manajemen mengestimasikan bahwa pembayaran harga perolehan Transaksi Pembelian Saham yang akan dibayai menggunakan penerimaan bersih dari penerbitan Obligasi. | |

Imbalan yang dialihkan USD683.549.728
Dikurangi: kewajiban imbalan kontijensi (166.049.728)

	Pembayaran Harga Perolehan Transaksi Pembelian Saham	517.500.000
Estimasi biaya langsung sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham	10,000,000	
Estimasi biaya langsung sehubungan dengan penerbitan Obligasi	47.500.000	
Penerimaan dari Obligasi	575.000.000	

Untuk tujuan penyajian informasi keuangan konsolidasian proforma, Obligasi diasumsikan dikenakan bunga tetap setelah pajak per tahun sebesar 7,2% (yang mencakup tingkat bunga tetap 6,5% per tahun ditambahkan dengan pajak penghasilan 10%). Manajemen mengestimasikan bahwa bunga tetap setelah pajak adalah tetap untuk periode 5 tahun sampai dengan 2022. Biaya Obligasi diasumsikan turut pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Biaya langsung sebesar USD47.500.000 sehubungan dengan penerbitan Obligasi, diasumsikan turut pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Biaya langsung sebesar USD47.500.000 sehubungan dengan penerbitan Obligasi, diasumsikan turut pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

Obligasi diatas diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR), dimana biaya bunga diakui menggunakan metoda suku bunga efektif. EIR adalah 9,2%.

Kewajiban imbalan kontijensi sebesar USD166.049.728 yang

Merujuk kepada Peraturan IX.E.2, mengingat total nilai Transaksi Pembelian Saham ini lebih dari 50% ekuitas Perseroan maka untuk melaksanakan transaksi ini, antara lain, Perseroan perlu untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS, melakukan keterbukaan informasi terkait Transaksi Pembelian Saham yang akan diumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar berperedaran nasional pada waktu yang bersamaan dengan pengumuman rencana RUPS, menyediakan data terkait kepada pemegang saham, serta menyampaikan bukti ketekunan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 bulan.

Oleh karenanya, Perseroan telah meminta KJPP untuk menyiapkan penilaian kewajaran guna memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

5. TANGGAL PENILAIAN (CUT-OFF DATE) PENDAPAT KEWAJARAN

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 30 Juni 2017.

6. INDEPENDENSI PENILAI

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang KJPP terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini.

7. MANFAAT TRANSAKSI

Transaksi Pembelian Saham ini bermanfaat untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batubara. Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

8. DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

- Perjanjian Jual Beli Saham Samtan antara Perseroan dan Samtan tertanggal 22 September 2017.
- Perjanjian Jual Beli Saham Muji antara IIC dan Muji tertanggal 22 September 2017.
- Draft Surat Keterbukaan Informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan.
- Laporan atas reviu Informasi Keuangan Interim Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 23 Agustus 2017, yang berdasarkan hasil reviu tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan Akuntan Publik percaya bahwa laporan keuangan interim konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 8 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satri & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus pada tanggal 16 Maret 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satri & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus pada tanggal 6 Maret 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus pada tanggal 10 Maret 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma per tanggal 30 Juni 2017 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang direview oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dan ditandatangani oleh Henri Arifian pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan opini bahwa informasi keuangan proforma telah dikompilasi dalam semua hal yang material, berdasarkan Peraturan Baapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Baapepam dan LK No. Kep. 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011
- Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan untuk tahun 2016.
- Projeksi Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi dan Arus Kas Bisnis Perseroan berikut anak-anak perusahaannya untuk periode 2017 sampai 2023 yang disusun oleh manajemen Perseroan.
- Penilaian saham Kideco yang KJPP lakukan per tanggal 30 Juni 2017 dengan laporan nomor File No. STH-2017-139-SF-R-1 tanggal 27 Oktober 2017.
- Wawancara dan diskusi dengan Azis Armand (Direktur), Rajiv Krishna (Head of Finance Accounting and Business Support), Retna Rosabai (Head of Investor Relation and Corporate Finance), Nicky Mario Kurniawan (Investor Relation and Corporate Finance Analyst), Listia Kusnadi (Head of Finance Accounting), Dyah P. Sulistyingsih (Head of Corporate Planning), Benny Yuniarjo (Corporate Planning Supervisor), Afianto Kurniawan (Finance Reporting and Consolidation Manager), Tjhin Susanto (Accounting and Consolidation Specialist), Dian Paramita (Corporate Secretary and Head of Legal), Ratih Safitri (Head of Legal Department), dan Lucas Djunaidi (Direktur Kideco).
- Reviu atas data dan informasi yang KJPP peroleh yang berkaitan Transaksi Pembelian Saham tersebut yang kami anggap relevan.

9. ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

1. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat keakuratannya.
4. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiananya.
5. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat diperlakukan. Penilai usaha tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
9. Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
10. KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penilaian terhadap keabsahan dokument-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.
11. Laporan Pendapat Kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan

yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.

12. KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.

13. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang akan bertransaksi akan melaksanakan Transaksi Pembelian Saham berdasarkan asumsi-asumsi sebagaialihnya telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP.

KJPP menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran. KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham sampai tanggal efektifnya Transaksi Pembelian Saham, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat.

KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi Pembelian Saham dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

Pendapat atas Kewajaran Transaksi Pembelian Saham ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk OJK pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.

KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi Pembelian Saham tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.

Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini harus dipandangi sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pembelian Saham ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi Pembelian Saham tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi Pembelian Saham tersebut.

KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

10. METODOLOGI PENILAIAN KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Metodologi penilaian Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dengan analisis transaksi, analisis kualitatif (*Qualitative Analysis*) maupun analisis kuantitatif (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

11. ANALISIS ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI

Atas dasar analisa transaksi, analisa kualitatif dan kuantitatif yang kami lakukan terhadap Transaksi Pembelian Saham dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Transaksi Pembelian Saham, pada tanggal 22 September 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham atas 45% saham Kideco yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang terdiri dari: (i) Perjanjian Jual Beli Saham Samtan antara Perseroan dan Samtan terkait dengan jual beli 40% saham Samtan di Kideco dan (ii) Perjanjian Jual Beli Saham Muji antara IIC dan Muji terkait dengan jual beli 5% saham Muji di Kideco. Adapun IIC telah memegang 46% saham pada Kideco. Setelah efektifnya Transaksi Pembelian Saham, Perseroan akan memiliki secara langsung 40% saham Kideco dan IIC akan memiliki secara langsung 51% kepemilikan saham Kideco.
2. Perseroan merupakan salah satu perusahaan energi terintegrasi yang terkenama di Indonesia, dengan portfolio bisnis Perseroan mencakup sektor Sumber Daya Energi, Jasa Energi, dan Infrastruktur Energi. Sedangkan, Kideco merupakan perusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur, dan merupakan bagian dari sektor Sumber Daya Energi dalam portfolio bisnis Perseroan. Sedangkan Kideco adalah sebuah perusahaan pertambangan batubara yang memiliki PKP2B generasi pertama yang berlaku sampai dengan tahun 2023. Para pelanggan internasional Kideco mencakup perusahaan-perusahaan pembangkit listrik besar di lebih dari 10 negara di Asia dan Eropa. Dengan produk batubara berkualitas rendah yang ramah lingkungan, rendah kadar ash dan sulfur telah meningkatkan kemungkinan terciptanya perpaduan produk-produk baru untuk pasar yang baru.

3. Rencana Transaksi Pembelian Saham ini secara langsung memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan mengingat operasi Kideco yang berskala dunia. Transaksi ini lebih lanjut akan memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan energi dan sumber daya alami independen papan atas di Indonesia dan menegaskan komitmen kami untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

4. Berdasarkan laporan penilaian saham Kideco atas saham yang dimiliki oleh Samtan yang telah kamikeluarkan, yaitu laporan File No. STH-2017-139-SF-R-1 tanggal 27 Oktober 2017, nilai pasar wajar ekuitas Kideco untuk 112.656 lembar saham atau 45% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar USD555.081.996 (lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Dolar Amerika Serikat). Sedangkan Transaksi Pembelian Saham dilakukan dengan total nilai sebesar USD517.500.000 (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

5. Adapun berdasarkan Peraturan VIII.C.3, dinyatakan bahwa batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari nilai yang dijadikan acuan. Dengan demikian, nilai Transaksi Pembelian Saham sebesar USD517.500.000 adalah sebesar 7,26% apabila diperbandingkan dengan nilai pasar wajar ekuitas Kideco untuk 45% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar USD555.081.996, sehingga nilai transaksi tidak melebihi 7,5% dari batas yang dimaksud.

6. Dengan dilakukannya Transaksi Pembelian Saham, maka manfaat yang diperoleh Perseroan dengan Transaksi Pembelian Saham ini adalah untuk mengembangkan usaha serta menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan tidak hanya di bidang energi dan khususnya pertambangan batubara. Transaksi ini juga akan serta merta menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

Adapun dampak dari dilakukannya Transaksi Pembelian Saham terhadap proyeksi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham

Rasio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kas dan setara kas (dalam ribuan USD)	379.835	413.482	487.046	527.403	558.807	345.033	429.767
Liabilitas lancar (dalam ribuan USD)	314.309	248.087	242.381	225.000	236.926	233.315	233.315
Liabilitas tidak lancar (dalam ribuan USD)	666.513	863.649	869.478	874.951	899.940	660.056	532.213
Rasio likuiditas	2,26	2,98	3,49	3,97	4,03	4,20	4,12

yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda.

Rasio EBITDA terhadap penjualan (%)	17,03	12,76	11,83	11,02	10,92	12,09	6,17

b. Melakukan Transaksi Pembelian Saham

Rasio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kas dan setara kas (dalam ribuan USD)	434.141	538.285	660.934	746.787	844.714	594.495	253.311
Liabilitas lancar (dalam ribuan USD)	465.342	403.541	397.617	382.351	389.477	374.350	255.049
Liabilitas tidak lancar (dalam ribuan USD)	2.034.484	1.963.752	1.901.301	1.838.711	1.795.020	1.310.853	558.127
Rasio likuiditas	2,35	2,93	3,25	3,54	3,74	3,08	2,83
Rasio EBITDA terhadap penjualan (%)	53,34	16,62	14,31	12,99	13,65	15,90	21,68

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan proyeksi keuangan Perseroan terlihat lebih baik pada kondisi Melakukan Transaksi Pembelian Saham.

Selain itu nilai tambah dari Transaksi Pembelian Saham dapat juga dilihat berdasarkan perbandingan Nilai Kini Arus Kas Bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan dan Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kondisi	Nilai Kini Arus Kas Bersih
Melakukan Transaksi Pembelian Saham - dalam USD	813.878.453
Tidak Melakukan Transaksi Pembelian Saham - dalam USD	373.296.462
Kenaikan nilai kini arus kas bersih	440.581.991

Berdasarkan analisis arus kas bersih Perseroan seperti terlihat dalam tabel diatas, nilai kini arus kas bersih Perseroan dalam kondisi Melakukan Transaksi Pembelian Saham.

7. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini juga menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.

8. Selain manfaat dan keuntungan dari Transaksi Pembelian Saham ini, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa risiko antara lain:

- Risiko yang sifatnya kontingen yang tidak dapat diprediksi saat ini yang mungkin muncul di masa yang akan datang, seperti fluktuasi ekonomi juga yang dapat mempengaruhi turunnya harga batubara dan/atau meningkatnya biaya operasional sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
- Kideco tidak dapat mengkonversi PKP2B yang dimilikinya saat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketidakmampuan untuk terus mengembangkan proyek secara efisien atau untuk mencapai produksi yang diharapkan; dan
- Hilangnya personil kunci dan kegagalan manajemen Kideco untuk melakukan transisi dengan lancar.

9. Berdasarkan atas analisis arus kas bersih dan nilai tambah Transaksi Pembelian Saham, Perseroan terlihat bahwa Transaksi Pembelian Saham memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

Analisis Arus Kas Bersih (Net Cash Flow - NCF)

(dalam ribuan USD)

Selanjutnya, ICPL akan menggunakan hasil bersih tersebut untuk memberikan pinjaman melalui suatu pinjaman antarperusahaan kepada Perseroan ("Fasilitas Pinjaman Perseroan") dan IIC ("Fasilitas Pinjaman IIC") untuk membiayai Transaksi Pembelian Saham.

Bunga yang ditetapkan di dalam masing-masing Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merefleksikan tingkat bunga yang kurang lebih sama dengan bunga yang ditetapkan dan harus dibayar oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Terima pembayaran bunga dan pokok masing-masing fasilitas tersebut juga disesuaikan dengan termin pembayaran bunga dan pokok Obligasi oleh Penerbit kepada pemegang Obligasi. Oleh karenanya, Pembayaran bunga dan pokok Obligasi dari Penerbit kepada Pemegang Obligasi bergantung dengan kelancaran pembayaran bunga dan pokok yang diterima oleh ICPL dari Perseroan dan IIC, yang selanjutnya akan diteruskan oleh ICPL kepada Penerbit untuk pembayaran kepada pemegang Obligasi.

Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 sehingga pada pelaksanaannya nanti, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI

(a) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 201725649D pada tanggal 8 September 2017. Penerbit berdomisili di 9 Temasek Boulevard #08-02 Suntec Tower Two, Singapura.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penerbit ialah berusaha dalam bidang usaha investasi pada saham perusahaan lain (*other holding companies*) dan jasa konsultasi usaha dan manajemen (*business and management consultancy services general*).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
Indika Energy Capital III Pte. Ltd.	10.000	10.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur : Charles Hidayat
- Direktur : Subbiah Sukumaran

(b) Perseroan sebagai Penjamin

Keterangan mengenai Perseroan telah diuraikan pada sub-bagian 6(b) pada bagian Piakah Yang Terlibat Dalam Transaksi Pembelian Saham.

(c) IIC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Keterangan mengenai IIC telah diuraikan pada sub-bagian 6(d) pada bagian Piakah Yang Terlibat Dalam Transaksi Pembelian Saham.

(d) TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485-HT.01.01-TH.89 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0052700 tanggal 30 Mei 2016.

Saat ini TPEC berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A.6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi (kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak), kontraktor/pemborong, industri dan perdagangan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp 500.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	: Rp 369.200.000.000
Nilai nominal per saham	: Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	369.199	369.199.000.000	99,99
IIC	1	1.000.000	0,01
Total	369.200	369.200.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| Direktur Utama | : | Joseph Pangalila |
| Wakil Direktur Utama | : | Widjaja Surjana Sumarjadi |
| Direktur | : | Dhira Nandana |
| Direktur | : | Hara Mulya H. Siregar |
| Direktur | : | Hiroshi Mizokami |
| Direktur | : | Raymond Naldi Rasfuldi |
| Direktur | : | Leonardus Herwindo |
| Direktur | : | Chairul Syahrial |

Dewan Komisaris

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Komisaris Utama | : | Eddy Junady Danu |
| Wakil Komisaris Utama | : | Azis Armand |
| Komisaris | : | Richard Bruce Ness |
| Komisaris Independen | : | Ahmad Subarkah Yuniaro |
| Komisaris Independen | : | Happy Kartika |

(f) TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TRIS merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 200602391C pada tanggal 22 Februari 2006. TRIS berdomisili di 9 Temasek Boulevard #08-02 Suntec Tower Two, Singapura 038989.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TRIS ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum (termasuk importir dan eksportir umum) (*general wholesale trade*) dan usaha investasi pada saham perusahaan lain (*investment holding company*).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
TPEC	38.000.000	38.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

- | | | |
|----------|---|-----------------------|
| Direktur | : | Joseph Pangalila |
| Direktur | : | Mohamad Mangunkingrat |
| Direktur | : | Charles Hidayat |
| Direktur | : | Azis Armand |

(g) Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat diluncurkannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Obligasi, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Obligasi yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Obligasi yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Obligasi yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

6. PENGARUH TRANSAKSI PENERBITAN OBLIGASI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi Penerbitan Obligasi untuk membiayai Transaksi Pembelian Saham di sisi satu menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan, namun pada sisi lain, Transaksi Pembelian Saham akan menambah nilai ekuitas dan portofolio investasi Perseroan, dan selanjutnya di masa yang

akan datang diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari sektor pertambangan batubara.

Dengan pembiayaan dalam jangka waktu yang lebih panjang, likuiditas Perseroan akan tetap terjaga.

BAB VII - PERKIRAAN JADWAL WAKTU

- Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK 15 September 2017
- Iklan Pengumuman Rencana Penyelegaraan RUPSLB 25 September 2017
- Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK 25 September 2017
- Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui surat kabar 25 September 2017
- Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB 9 Oktober 2017
- Iklan Panggilan RUPSLB 10 Oktober 2017
- Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi 31 Oktober 2017
- Tanggal Penyelegaraan RUPSLB 1 November 2017
- Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB pada 2 (dua) surat kabar 5 November 2017
- Penyampaian kepada OJK atas pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 7 November 2017

BAB VIII - REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 1 November 2017 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

BAB IX - PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rencana Transaksi Pembelian Saham merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 namun bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No.IX.E.1. Transaksi Pembelian Saham akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi dan pemberian jaminan perusahaan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 dan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No.IX.E.1. Transaksi Penerbitan Obligasi dan pemberian jaminan perusahaan akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau fakta yang tidak benar atau menyatakan, dan telah membuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pembedah untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi.

BAB X - INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Indika Energy Tbk.
Gedung Mitra Lantai 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21

Jakarta 12930, Indonesia

Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800

www.indikaenergy.co.id